



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-23/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN
SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA
UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA SERIKAT

CONTOH SURAT PERMOHONAN/PEMBERITAHUAN

Nomor : (1)

- Perihal : Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Pemberitahuan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

..... (2)

Yth. Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak*) (3)
di(4)

Berkenaan dengan Pasal 2/Pasal 4/Pasal 5/Pasal 8 ayat (1) huruf a/Pasal 8 ayat (1) huruf b/Pasal 8 ayat (2)/Pasal 9/Pasal 13*) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2015 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat, dengan ini :

Nama Wajib Pajak : (5)

NPWP : (6)

Alamat : (7)

mengajukan

- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Pemberitahuan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atas Keputusan Nomor..... Tanggal.....

.....(8)

mulai tahun buku/ tanggal... bulan ... tahun ...*) (9)

Dengan alasan**)
..... (10)

Untuk kelengkapan permohonan /pemberitahuan*), bersama ini kami lampirkan:

1.(11)
2. dst.

Demikian permohonan/pemberitahuan*) ini kami sampaikan.

.....,.....20..... (12)

Pengurus/Kuasa,*)

Nama Jelas..... (13)

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah ... /Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...*) (14)

*) Coret yang tidak sesuai

**) diisi dengan alasan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan, pembatalan, pencabutan atau penerbitan kembali izin penyelenggaraan pembukuan.

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak;
2. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
3. Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
4. Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
5. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
6. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
8. Dipilih berdasarkan jenis surat pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak;
9. Petunjuk Pengisian:
 - a. Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang mengajukan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;
 - b. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi izin yang diajukan Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah dan perjanjian tersebut telah berakhir.
10. Diisi dengan alasan permohonan penerbitan, pembatalan, pencabutan atau penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;
11. Diisi dengan dokumen kelengkapan yang dilampirkan;
12. Diisi dengan nama kota, tanggal, dan tahun dibuatnya surat;
13. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa.
14. Diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : PER-/PJ/2015
 TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
 PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
 PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
 DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
 PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
 DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
 INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
 DOLLAR AMERIKA SERIKAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak selaku Pengurus/Kuasa*) dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Ringkasan transaksi perusahaan tahun..... berdasarkan laporan keuangan/pembukuan*) tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Transaksi Perusahaan							Total
	Dalam USD			Dalam mata uang asing lainnya		Dalam Rupiah		
	Jumlah	Ekuivalen Rupiah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Total	(1)	(2)	(3)=(2)+(8)	(4)	(5)=(4)+(8)	(6)	(7)=(6)+(8)	(8)
Penjualan	USD...	Rp.....		Rp.....		Rp.....		Rp.....
Total Biaya	USD...	Rp.....		Rp.....		Rp.....		Rp.....


Keterangan:

- 1) ringkasan transaksi perusahaan berdasarkan:
 - a. laporan keuangan terakhir bagi Wajib Pajak yang telah berdiri lebih dari 1 (satu) tahun pajak; atau
 - b. pembukuan selama tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun berjalan.
 - 2) apabila terdapat transaksi dalam mata uang selain USD dan Rupiah, maka langsung ditranslasikan ke dalam mata uang Rupiah.
2. bahwa mulai tahun buku, pembukuan kami menggunakan bahasa Inggris dan seluruh aktiva, pasiva, modal, pendapatan dan biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl.....

Pengurus/Kuasa*)



(Nama Jelas)

*) coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA SERIKAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini bertindak selaku Pengurus/Kuasa*) dari Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. mata uang fungsional perusahaan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. bahwa mulai tahun buku, perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl.....

Pengurus/Kuasa*)

Meterai

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - /PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR-...../WPJ...../.....(1)

TENTANG

- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

..... (2)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : surat permohonan Wajib Pajak (3), NPWP (4) nomor (5) tanggal(6);
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG:
- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

- PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

..... (7)

PERTAMA : Menyetujui

- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
- Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
- Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

..... (8)

dari :

Nama :(9)
 NPWP :(10)
 Alamat :(11)

KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tahun buku/tanggal ... bulan ... tahun ... *) (12)

KETIGA : Keputusan Menteri ini mencabut:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor (13) tanggal(14) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
- Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat nomor(15) tanggal(16)

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(17);
3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (18)
 pada tanggal20.....(19)
 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 KEPALA KANTOR WILAYAH

..... (20)

*) coret yang tidak sesuai

***) diisi dalam hal keputusannya adalah keputusan pembatalan izin/pencabutan izin menyelenggarakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat atau pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah.

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
3. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
6. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
7. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
8. Dipilih dengan jenis surat permohonan yang diajukan;
9. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
10. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
12. Petunjuk Pengisian:
 - a. Diisi dengan tahun buku dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi Surat Keputusan Pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat atau izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;
 - b. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dimulainya penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi Surat Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi izin yang diterbitkan untuk Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah dan perjanjian tersebut telah berakhir;
13. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
14. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
15. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
16. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
17. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
18. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan;
19. Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan;
20. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan.

Catatan :

- nomor 13 dan 14 diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan izin/pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- nomor 15 dan 16 diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah.

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR-...../WPJ...../.....(1)

TENTANG

PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : surat permohonan Wajib Pajak (2), NPWP (3) nomor.....(4) tanggal (5);
- Menimbang : bahwa permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT.
- PERTAMA : Menyetujui permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dari:
Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku mulai tahun buku/tanggal ... bulan ... tahun ... (9)
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (10) tanggal

.....(11) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (12);
 3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
 4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
- untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (13)
pada tanggal20.....(14)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR WILAYAH

..... (15)

*) coret yang tidak sesuai

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
3. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
5. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
6. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
8. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
9. Diisi dengan tahun buku sejak Surat Keputusan Pemberian Izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
10. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
11. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
12. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
13. Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan;
14. Diisi dengan tanggal diterbitkannya surat keputusan;
15. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan.

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR-...../WPJ...../.....(1)

TENTANG

- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015, dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2015 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG:
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- PENCABUTAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA DAN SATUAN MATA UANG RUPIAH

- PERTAMA : Mencabut:
- Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
- Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah,

atas:

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
..... (6)

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku(7)

KETIGA : Keputusan ini mencabut:

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor(8) tanggal(9) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10) tanggal(11) tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah
- Pemberitahuan penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat nomor(12) tanggal(13)

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(14)
3. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;
4. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.

untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (15)
pada tanggal20.....(16)

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH

..... (17)

Petunjuk Pengisian

1. Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya surat keputusan;
2. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
3. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
4. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
6. Dipilih dengan jenis surat keputusan yang diberikan;
7. Diisi dengan tahun buku mulai berlakunya surat keputusan pencabutan izin;
8. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
9. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
10. Diisi dengan nomor surat keputusan pemberian izin;
11. Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberian izin;
12. Diisi dengan nomor surat pemberitahuan Wajib Pajak;
13. Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan Wajib Pajak;
14. Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
15. Diisi dengan kota tempat ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin;
16. Diisi dengan tanggal ditetapkannya surat keputusan pencabutan izin;
17. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat keputusan pencabutan izin.

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN,
PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN
DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN
PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN
DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA
INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG
DOLLAR AMERIKA SERIKAT



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP**

JALAN
TELEPON; FAKSIMILE
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
HOMEPAGE <http://www.pajak.go.id> EMAIL pengaduan@pajak.go.id

CONTOH SURAT PENOLAKAN

- Nomor : S -
Perihal : Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
 Permohonan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan satuan mata uang Rupiah
 Permohonan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
 Pemberitahuan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
 Permohonan pencabutan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
 Permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat

Yth. Direktur/ Sdr
NPWP
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena :
.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi.

.....,.....20...
Kepala Kantor,

(.....)
NIP

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak